

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Peminangan merupakan hal yang lumrah dilakukan sebelum pernikahan berlangsung. Hal ini tidak lepas dari faktor ketertarikan, baik dari pihak laki-laki atau perempuan. Zakaria Al-Anshari mengemukakan definisi peminangan sebagai permintaan dari orang yang melamar kepada pihak tunangan.<sup>1</sup> Adapun para ulama fikih mendefinisikannya dengan keinginan laki-laki kepada perempuan untuk mengawininya dan disebarluaskan oleh pihak perempuan. Peminangan dalam Islam diistilahkan juga dengan *khitbah*.<sup>2</sup>

Adapun dalam UU No. 16 Tahun 2019 tidak ada pengaturan khusus tentang *khitbah*, sedangkan dalam KHI termuat dalam bab 3 pasal 11-13. Istilah yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk menyebut *khitbah* ialah menggunakan kata “peminangan”. Pada pasal 11 disebutkan bahwa peminangan bisa dilakukan oleh seseorang yang mencari pasangan atau melalui perantara.<sup>3</sup> Pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa peminangan bisa dilakukan kepada wanita yang berstatus perawan atau janda yang masa *iddahnya* telah habis.<sup>4</sup> Kemudian

---

<sup>1</sup>Zakaria Al-Anshari, *Fath Al-Wahab*, juz II (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Qur’ân-Arabi, t.t), 35.

<sup>2</sup>Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 16.

<sup>3</sup>Bunyi pasal 11, “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.”

<sup>4</sup>Bunyi pasal 12 ayat (1), “Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddahnya*.”

penjelasan *khitbah* yang pada dasarnya belum menimbulkan efek hukum disebutkan dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 KHI.<sup>5</sup>

Di dalam Al-Qur'an dasar hukum *khitbah* terdapat dalam QS. Al-Baqarah 2/235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَسْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمًا  
اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا  
عُقْدَةً الْنِكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ  
فَأَحْذِرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehkan bagi laki-laki melamar wanita, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran.<sup>6</sup> Abu Ja'far menunjukkan bahwa ayat ini ditujukan kepada pihak laki-laki kepada para wanita. Khususnya kepada para janda yang waktu itu ditinggal mati suaminya pada masa perang.<sup>7</sup>

Di masyarakat Banjar terdapat istilah "nikah *diraih urang*", dimana istilah tersebut merujuk pada perkawinan dimana pihak perempuan atau keluarga perempuan yang tertarik kepada seorang laki-laki agar dapat dijadikan suami atau menantu dalam keluarga. Hal ini terkadang menjadi sebuah rahasia yang jika

<sup>5</sup>Bunyi pasal 13, (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan adat setempat sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai. Lihat dalam Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 66.

<sup>6</sup>Abi Fida' Ismailil bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Ad-Dimasyq, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000), 300.

<sup>7</sup>Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* juz 5 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.t), 95.

diketahui publik berpotensi merendahkan martabat pihak perempuan. Bentuk perkawinan ini biasanya dapat diiringi dengan dipermudahnya persyaratan-persyaratan dalam perkawinan, baik dalam hal mahar, *jujuran*, biaya walimatul ‘ursy, maupun syarat perkawinan lainnya.<sup>8</sup>

Ada istilah lain yang serupa dengan "nikah *diraih urang*" yaitu "perempuan basurung", dimana istilah tersebut merujuk kepada praktik perkawinan dimana perempuan memberikan tawaran agar dinikahi oleh seorang yang dikenal 'alim atau tuan guru meskipun dalam kondisi dimadu (poligami). Sedangkan " nikah *diraih urang*" dalam penelitian penulis ini tidak mengkhususkan kepada tuan guru yang dikenal unggul dalam keilmuan, melainkan kepada laki-laki yang notabene bukan seorang tuan guru.<sup>9</sup>

Jika melihat sejarah, kasus nikah *diraih urang* pada masa pra-kemerdekaan lebih mengarah pada guru yang berstatus sebagai pegawai negeri, karena status tersebut dipandang memiliki kedudukan yang istimewa di mata masyarakat, khususnya jika guru tersebut tersebar di desa-desa terpencil atau pedalaman. Nikah *diraih orang* memiliki proses perkawinan yang sama seperti pada masyarakat Banjar pada umumnya, hanya saja persyaratan perkawinan dipermudah oleh pihak perempuan. Contohnya mahar atau *jujuran* diberikan secara diam-diam oleh pihak perempuan dan dirahasiakan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>M. Idwar Saleh dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), 28.

<sup>9</sup>Wardatun Nadhiroh, "Poligami Tuan Guru (Analisis atas Budaya Perempuan 'Basurung' di Banjar", IDR UIN Antasari.

<sup>10</sup>M. Idwar Saleh dkk, 28.

Peminangan sebagai salah satu jenjang menuju pernikahan<sup>11</sup> biasa dilakukan seorang pria kepada seorang wanita, seperti halnya di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan. Bahkan hal tersebut telah menjadi sebuah tradisi dari dulu hingga sekarang.<sup>12</sup> Selain itu, pembiayaan pernikahan atau resepsi sebagian besar ditanggung oleh pihak laki-laki dimana hal tersebut telah menjadi tradisi sebagaimana pemberian *jujuran*, kecuali beberapa wilayah di Indonesia seperti Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Peminangan dalam masyarakat Banjar biasa disebut dengan istilah *badatang*.<sup>13</sup> Nikah *diraih urang* tidak menghilangkan proses *badatang*, hanya saja pengajuan pernikahannya yang didahului oleh perempuan.

Masyarakat Banjar dengan sistem kekerabatan parental/bilateral menjadikan *jujuran* atau pembiayaan pernikahan sebagai kewajiban yang mesti diberikan laki-laki kepada perempuan. Uniknya, jika ada pihak perempuan yang membayarkan atau meniadakan *jujuran* dapat dipandang aib dan menurunkan martabat pihak perempuan bahkan memandang rendah dari sisi pihak laki-laki.<sup>14</sup> Nikah *diraih urang* dapat diiringi dengan biaya pernikahan yang dipermudah atau dimana *jujuran*<sup>15</sup> menjadi lebih mudah. Ada pihak perempuan yang mengurangi

<sup>11</sup>Abdul Syukur Al-Azizi, *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* (Yogyakarta: Diva Press, 2020), 35.

<sup>12</sup>Ahmad Barjie B, *Budaya Banjar Bahari* (Banjarbaru: Pustaka Agung Kesultanan Banjar, 2020), 61.

<sup>13</sup>Elly M. Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi Pemahaman, Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial (Teori, Aplikasi dan Pemecahannya)* (Jakarta: Kencana, 2020), 77.

<sup>14</sup>Hal ini sering penulis temui dalam pernikahan di desa-desa yang masyarakatnya sering kali penasaran dengan jumlah *jujuran* yang diberikan kepada pihak perempuan. Jika jumlahnya di bawah standar *jujuran* di daerah tersebut, maka berpotensi menjadi buah bibir masyarakat bahkan menjadi pergunungan di masyarakat yang bersangkutan.

<sup>15</sup>Menurut tradisi masyarakat Banjar *jujuran* adalah pemberian yang wajib diberikan dalam sebuah perkawinan, dimana jika tidak ada *jujuran* maka tidak ada pula perkawinan, bahkan seolah-olah *jujuran* ini memiliki derajat yang setingkat dengan mahar dalam perkawinan. Lihat Gusti

jumlah jujuran dan bahkan ada yang tidak menuntut sama sekali. Hal ini karena pihak perempuan lah yang mengajukan diri untuk dinikahi, sehingga pihak perempuan mempermudah proses-proses dalam pelaksanaan pernikahan.<sup>16</sup>

Stigma umum yang berkembang di masyarakat mengapa umumnya laki-laki yang melamar perempuan ialah perempuan adalah makhluk yang terhormat dan dimuliakan oleh Islam. Sehingga perihal mengutarakan keseriusan untuk menikah seolah-olah dianggap menurunkan martabatnya sebagai perempuan. Berbeda halnya dengan budaya Matrilineal yang dalam tradisinya perempuan yang melamar laki-laki, hal ini karena masyarakatnya memandang pada kemuliaan laki-laki yang bakal menjadi kepala rumah tangga dan mengemban tanggung jawab, sehingga untuk memuliakannya, pihak perempuan yang melamar laki-laki.

Kasus *nikah diraih urang* jika ditinjau dari sejarah bukanlah hal yang baru, karena pada zaman Rasulullah kejadian serupa pernah terjadi dan bukanlah sesuatu yang dipertentangkan atau dilarang oleh hukum.<sup>17</sup> Hal ini dapat dilihat dari hadis Rasulullah SAW:

كُنْتُ عِنْدَ أَنَّسٍ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَهُ ، قَالَ أَنَّسٌ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ ؟ .

---

Muzainah, “*Baantar Jujuran* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”, *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No. 2, 2019, h. 25.

<sup>16</sup>Notabene masyarakat Banjar memiliki tradisi jumlah *jujuran* yang variatif, dari yang kecil sampai besar. Dimana *jujuran* tersebut dipakai untuk melaksanakan acara perkawinan oleh pihak perempuan.

<sup>17</sup>Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), h. 12.

فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ : مَا أَقْلَى حَيَاءَهَا ، وَأَسْوَأَتْهَا ! وَأَسْوَأَتْهَا ! قَالَ : هِيَ حَسْرٌ  
مِنْكِ ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam karyanya *Fathul Bari* sebagaimana dikutip oleh Robiah Awaliyah menyebutkan bahwa perempuan yang dimaksud dalam hadis tersebut ialah Layla bin Qays yang kasusnya menawarkan diri di hadapan Rasulullah SAW. Ibnu Hajar memaknai bahwa seorang perempuan diperbolehkan menawarkan atau memperkenalkan diri kepada lelaki sholeh dan bagi laki-laki tidak diperkenankan untuk merendahkannya. Jika laki-laki tersebut menolak, maka hendaklah dilakukan dengan cara yang baik.<sup>18</sup>

Samiyah Munsi dalam kitab *Al-Mar'atu wa Tanzim Al-Usrah Fi Al-Islam* menyatakan bahwa jika wanita berhak menerima atau menolak lamaran laki-laki maka ia juga memiliki hak untuk menikahi seorang laki-laki, terlebih jika terdapat keutamaan seperti akhlak mulia yang dimilikinya. Keutamaan tersebut yang kemudian menimbulkan perasaan senang atau kecenderungan kepadanya.<sup>19</sup>

Kecenderungan untuk dinikahi dari pihak perempuan dalam masyarakat Banjar yang memiliki sistem kekerabatan Matrilineal/Bilateral menjadi polemik yang berkesinggungan antara hukum adat dan hukum Islam. Terlebih jika kewajiban *jujuran* yang diberikan laki-laki tidak dipenuhi atau hanya dipenuhi sebagian, maka kondisi tersebut seolah-olah dipandang sebagai aib dalam masyarakat Banjar. Hukum adat dalam masyarakat Banjar menghendaki niat

---

<sup>18</sup>Robiah Awaliyah, “Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis”, *Jurnal Perspektif*, vol. 4 No. 1 Mei 2020, h. 32.

<sup>19</sup>Samiyah Munsi, *Al-Mar'atu wa Tanzim Al-Usrah Fi Al-Islam* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1996), 51.

menikah berasal dari pihak laki-laki beserta seperangkat *jujuran* yang telah menjadi kewajiban secara turun temurun. Dimana jika hal tersebut tidak dipenuhi maka akan ada stigma negatif yang berkembang di masyarakat setempat. Sedangkan dalam hukum Islam tidak mempermasalahkan perihal *jujuran* dan dari siapa niat menikah itu berasal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam dua konsep perkawinan di masyarakat Banjar. Kondisi tersebut menjadi menarik karena terkait persepsi yang berkembang di masyarakat dan teori hukum Islam yang sebenarnya. Jika merujuk pada teori-teori hukum yang ada, penulis memandang bahwa akulturasi hukum adat yang berlaku di masyarakat Banjar pada dasarnya banyak menerapkan teori Hazairin (teori *Receptio a Contrario*)<sup>20</sup>, namun jika stigma masyarakat tidak berkesesuaian dengan norma Islam maka teori yang dipakai adalah *receptio in complexu*, pendapat CF Winter dan Salomon yang diikuti oleh Van den Berg tersebut menyatakan bahwa dasar dari hukum adat adalah ketaatan masyarakat atas agamanya masing-masing. Golongan ini menyatakan bahwa agama adalah satu-satunya otoritas, sehingga ketika ada pertentangan antara agama dan adat yang dimenangkan adalah agama.<sup>21</sup>

Penelitian ini penulis fokuskan pada dua tempat yaitu Kandangan dan Banjarmasin. Adapun alasan penulis memilih dua lokasi penelitian ini ialah:

---

<sup>20</sup>Yaitu penerapan hukum adat dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariat agama yang dalam hal ini adalah agama Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Banjar.

<sup>21</sup>Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Bandung: Legal Development Faculty, 2018), 164.

1. Fenomena *nikah diraih urang* di kedua lokasi tersebut masih dikenal dan dipraktikkan, meskipun tidak dilakukan secara terbuka atau terang-terangan. Selain itu dalam praktik perkawinan umumnya adat istiadat masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat yang bersangkutan.
2. Wilayah hulu sungai dinilai masih banyak yang memelihara budaya dan nilai-nilai tradisional, salah satunya di daerah Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Karena masyarakatnya yang jauh dari modernisasi perkotaan yang pesat dan interaksi yang mengarah pada degradasi budaya lokal. Sedangkan Banjarmasin dipilih karena merupakan kota metropolitan yang heterogen dan dinamis, serta fasilitas, pendidikan, dan pergaulan yang lebih luas, sehingga berpotensi menggeser nilai-nilai budaya tradisional.
3. Pemilihan dua kota ini juga dapat menjadi pembanding dalam penelitian. Misalnya pada aspek praktik *nikah diraih urang* dan persepsi masyarakat terkait hal tersebut.

Berdasarkan kasus *nikah diraih urang* tersebut, serta tinjauan stigma yang berlaku di masyarakat. Maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang topik tersebut, dimana penulis mencoba meninjau dengan dua pendekatan hukum, yaitu sosiologi hukum dan antropologi hukum. Kajian akan membahas seputar praktik dan faktor penyebab nikah *diraih urang* dalam masyarakat Banjar. Selain itu, penulis mencoba untuk mengkaji kasus *nikah diraih urang* dalam interaksinya dengan hukum adat dan hukum Islam. Penulis mencoba menelaah kajian tersebut dalam sebuah penelitian tesis yang berjudul, "NIKAH DIRAIH URANG DALAM

## MASYARAKAT BANJAR (STUDI KASUS DI KANDANGAN DAN BANJARMASIN)”

### B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis menetapkan dua fokus penelitian pada penelitian tesis yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana praktik nikah *diraih urang* dalam masyarakat Banjar?
2. Bagaimana tinjauan sosiologis praktik *nikah diraih urang* serta relasinya dengan budaya dan agama?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dapat digarisbawahi tujuan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *nikah diraih urang* dalam masyarakat Banjar
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologis praktik *nikah diraih urang* serta relasinya dengan budaya dan agama.

### D. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan mencegah kekeliruan dalam memahami istilah yang digunakan di penelitian ini, penulis menguraikan definisi istilah berikut ini:

1. Nikah

Kata nikah merupakan ambilan dari bahasa Arab, *nakaha* atau *zawaj* yang bermakna perkawinan. Di dalam konteks syariah, nikah diartikan sebagai akad, perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Ulama

*Syafi'iyyah* memaknai nikah sebagai bentuk gabungan dari akad, yakni akad yang membolehkan ‘pergaulan’ suami dan istri.<sup>22</sup> Di kalangan mazhab Hanafi nikah ialah *ibaratul ‘an al-wath* (ibarat hubungan seksual).<sup>23</sup> Sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>24</sup>

## 2. *Diraih urang*

Diraih yang dimaksud disini semakna dengan dicapai, yaitu jenis nikah yang didahului dengan keinginan dari perempuan kepada laki-laki. Berdasarkan adat atau kebiasaan pernikahan dalam masyarakat Banjar di budaya parental/bilateral iktikad dan lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, namun berbeda dengan nikah *diraih urang* ini dimana pihak perempuan lah yang terlebih dahulu menyampaikan niat tersebut kepada pihak laki-laki yang terkadang diikuti dengan dipermudahnya syarat-syarat dalam pernikahan.

Adapun dalam penelitian ini, penulis memberikan penegasan terkait definisi dan makna *nikah diraih urang*. *Nikah diraih urang* sebagai istilah lokal dalam masyarakat Banjar merujuk pada praktik perkawinan di mana inisiatif pengajuan pernikahan berasal dari pihak perempuan atau keluarganya kepada pihak laki-laki, baik secara langsung maupun melalui perantara keluarga, oleh karenanya

<sup>22</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11.

<sup>23</sup>Muhammad ibn Ahmad Abi Sahl, *Al-Mabsuth As-Sarakhsî* (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1989), 192.

<sup>24</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perempuan menempati posisi sebagai pihak yang secara aktif mengawali proses perkawinan.

Pada kebanyakan kasus subjek laki-laki *nikah diraih urang* berstatus single/duda (meskipun ada segelintir yang berstatus telah beristri atau menikah, namun kasus ini mengarah pada istilah *basurung* dan biasa pada orang alim atau tuan guru). Selain itu si laki-laki boleh jadi memiliki ketertarikan yang beragam, baik karena faktor alim, tampan, atau kaya. Adapun pihak yang meraih umumnya ialah perempuan yang masih lajang, baik pengajuan dilakukan oleh si perempuan atau oleh keluarga perempuan yang bersangkutan.

Di sisi lain *nikah diraih urang* pada era klasik dan kontemporer bisa dikatakan memiliki perbedaan mendasar, ada pergeseran nilai yang juga mempengaruhi proses diraih dan definisinya. Di era klasik perempuan sangat menjaga norma-norma kesopanan dan nilai moral sehingga dalam pengajuan inisiatif pernikahan umumnya hanya dilakukan oleh pihak keluarga, bukan perempuan yang bersangkutan secara langsung. Sedangkan di era kontemporer nilai-nilai tersebut mulai bergeser dan otonomi perempuan dalam pencarian jodoh mulai mengalami perubahan.

Hal ini juga didukung dengan perkembangan media yang semakin pesat. Pesan-pesan dapat disampaikan lewat media canggih tanpa perantara orang lain, sehingga memberi kesempatan kepada perempuan tanpa harus datang secara fisik dalam penyampaian inisiatif pernikahan. Meskipun pemahaman dan pendidikan masing-masing perempuan juga memiliki pengaruh dalam praktiknya di lapangan.

Untuk membedakan makna *diraih* dan *basurung* dalam perkawinan, penulis memberikan definisi dan pemaknaan berikut. Kata “raih” dalam Kamus Bahasa Banjar dimaknai sebagai meminta seorang pemuda agar bersedia menjadi suami anaknya, misalnya karena si pemuda sangat disenangi dan sebagainya.<sup>25</sup> Berdasarkan pada pengertian ini, pihak yang meraih ialah ‘keluarga’ bukan si ‘wanita’ secara langsung. Meskipun demikian pada praktiknya, ada juga pihak wanitanya yang secara langsung menawarkan diri untuk diperistri oleh laki-laki yang bersangkutan.

Adapun kata *basurung* yang digunakan dalam penelitian Wardatun Nadhiroh dimaknai sebagai menonjolkan diri atau menyediakan diri.<sup>26</sup> Dimana dalam penelitian tersebut kata *basurung* menunjuk kepada aktifitas perempuan yang aktif menawarkan diri pada pernikahan dalam konteks poligami tuan guru, atau dengan istilah lain siap untuk dimadu. Inisiasi tersebut terbagi menjadi dua, permintaan yang datang dari perempuan yang bersedia dipoligami atau dari pihak keluarga si wanita.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui perbedaan antara istilah *diraih* dan *basurung*. Dimana istilah *basurung* memiliki dua karakteristik yang mendasar, yaitu orang alim dan telah memiliki istri (sehingga si wanita siap dipoligami), sedangkan dari pihak yang *basurung* ada yang berasal dari perempuan lajang dan ada juga dari perempuan janda. Selain itu pihak yang *basurung* biasanya memiliki

---

<sup>25</sup>Abdul Djebat Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), 147.

<sup>26</sup>Abdul Djebat Hapip, 166.

<sup>27</sup>Wardatun Nadhiroh, "Poligami Tuan Guru (Analisis atas Budaya Perempuan 'Basurung' di Banjar", IDR UIN Antasari, 12.

status ekonomi kelas menengah ke atas dan pihak keluarga memang telah memiliki hubungan emosional dengan tuan guru yang bersangkutan.

Adapun makna *diraih* lebih umum, yakni tidak selalu merujuk pada orang alim dan tidak pula orang yang berstatus telah beristri. Bahkan dari kebanyakan kasus yang penulis dapati, si laki-laki mayoritas masih single dan tidak harus berstatus sebagai tuan guru, namun masyarakat tetap menyebutnya dengan istilah *diraih*. Selain itu perempuan/keluarga yang meraih biasanya merupakan seorang bujang atau bukan dari kalangan janda.

Berikut tabel perbedaan antara istilah *basurung* dan *diraih* dalam perkawinan masyarakat Banjar:

Tabel 2.1 Perbedaan istilah *diraih* dan *basurung*

<b>Aspek Perbedaan</b>	<b><i>Diraih</i></b>	<b><i>Basurung</i></b>
Makna dasar	Meminta seorang pemuda agar bersedia menjadi suami	Menonjolkan atau menyediakan diri untuk menikah
Pihak yang menginisiasi	Pihak keluarga perempuan atau perempuan yang bersangkutan	Perempuan sendiri atau pihak keluarga perempuan
Subjek laki-laki	Umumnya masih single, tidak harus orang alim atau tuan guru	Orang alim/tuan guru dan telah memiliki istri
Konteks pernikahan	Umumnya pernikahan monogami	Pernikahan poligami (siap dimadu)
Status perempuan	Umumnya perempuan lajang	Bisa perempuan lajang atau janda
Status sosial-ekonomi pihak pengaju	Tidak ditekankan pada status ekonomi	Biasanya keluarga dengan ekonomi menengah ke atas
Relasi dengan pihak laki-laki	Tidak selalu memiliki hubungan emosional sebelumnya	Biasanya sudah memiliki hubungan emosional atau kedekatan

Cakupan makna	Lebih umum dan luas	Lebih spesifik dan kontekstual (poligami tuan guru)
---------------	---------------------	---

### 3. Masyarakat Banjar

Yaitu masyarakat yang menempati wilayah Kalimantan Selatan. jika ditelisik lebih jauh Kalimantan Selatan sebagai pulau dengan penduduk asli Dayak Ngaju yang memiliki 3 kelompok besar yaitu Ngaju, Maanyan, Lawangan, dan Dusun. Orang-orang Maanyan menata kehidupan melalui organisasi dan aturan adat yang berisikan hukum-hukum dan larangan tradisional.<sup>28</sup> Sederhananya, suku Banjar pada dasarnya dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu Banjar Kuala dan Banjar Hulu.<sup>29</sup>

Suku Banjar memiliki beragam sub-suku, di antaranya Banjar Martapura, Marabahan, Kandangan, Nagara, Barabai, Pelaihari, Amuntai, Alabio, Kelua, dan Tanjung. Hampir keseluruhan dari sub-suku ini dapat ditemui di Kota Banjarmasin. Beberapa sub-suku yang dikenal di kota ini antara lain sub-suku Kandangan, yang sebagian besar berprofesi sebagai pegawai pemerintah; sub-suku Alabio yang dominan berprofesi sebagai pedagang; serta sub-suku Nagara yang umumnya berprofesi sebagai perajin serta pedagang. Selain itu, ada pula kelompok Banjar asli yang menetap di Banjarmasin, khususnya di wilayah pesisir Sungai Martapura dan Sungai Kuin yang mengalir menuju Sungai Barito.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>M. Suriansyah Ideham dkk, *Sejarah Banjar* (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2003), h. 58.

<sup>29</sup>Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2016), h. 80.

<sup>30</sup>Gusti Muzainah, 68.

Masyarakat Banjar dari sosial ekonominya menekuni berbagai macam profesi, namun umumnya masyarakat Banjar banyak yang berprofesi sebagai pedagang. Selain itu, orang-orang Banjar dikenal memiliki religiusitas yang tinggi, dengan jumlah pengikut Islam lebih dari 90%.<sup>31</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang akan dipaparkan berikut merupakan pembanding untuk menyatakan bahwa penelitian yang akan dikaji oleh penulis tidak sama dengan penelitian yang telah pernah dilakukan sebelumnya.

1. Tesis IAIN Purwokerto berjudul Studi Komparatif Hukum Islam dan Adat Mengenai Perempuan Melamar Laki-Laki oleh Nurul Hidayah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Islam membolehkan adanya lamaran/permintaan menikah kepada seorang laki-laki, namun pada adat tertentu hal ini dianggap lazim atau tabu. Penelitian ini mendorong reinterpretasi budaya berdasarkan nilai-nilai Islam yang adil gender. Tulisan tersebut berbeda dengan dengan penelitian yang dilakukan penulis, karena penelitian penulis ialah empiris atau berdasarkan pada studi kasus, yaitu pada masyarakat Banjar, meskipun kedua penelitian ini sama-sama memiliki komparatif perbandingan Islam dan adat, tapi hasil penelitiannya juga akan berbeda.<sup>32</sup>
2. Penelitian Muhammad Syarif Hidayatulloh mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul Praktik Pinangan Perempuan Kepada Laki-

---

<sup>31</sup>Gusti Muzainah, 74.

<sup>32</sup>Nurul Hidayah, “Studi Komparatif Hukum Islam dan Adat Mengenai Perempuan Melamar Laki-Laki oleh Nurul Hidayah”, Tesis, IAIN Purwokerto, 2020.

Laki: Analisis Implikasi dalam Persepektif Hukum Islam. Penelitian tersebut menggambarkan status kebolehan dari segi hukumnya dengan berlandas pada ‘urf.<sup>33</sup>

3. Penelitian oleh Anifa Nur Faidah dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan masyarakat di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan memelihara tradisi peminangan dari perempuan kepada laki-laki, dimana atas penghormatan kepada laki-laki yang akan dijadikan suami. Tradisi ini menurut penulisnya merupakan ‘urf *shahih* yang tidak kontradiktif dengan nash serta tidak membantalkan sesuatu yang wajib dan tidak menimbulkan kemafsadatan.<sup>34</sup> Penelitian ini mempunyai kesamaan topik dengan penulis yakni mengenai peminangan, namun penelitian ini tentu memiliki perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Anifa Nur Faidah tersebut menerangkan bahwa peminangan perempuan kepada laki-laki yang berlaku di daerah tersebut merupakan budaya yang sudah mentradisi dan menjadi adat, sedangkan hal tersebut bagi masyarakat Banjar dianggap merupakan hal yang tabu bahkan ada yang dianggap sebagai aib. Oleh karena itu, terdapat perbedaan dalam hal adat yang diusung oleh kedua peneliti.
4. Penelitian oleh Ihda Shofiyatun Nisa, Abdul Mufidi Muzayyin, dan Ali Muhrizam dengan judul Analisis Budaya Khitbah Nikah oleh Perempuan

---

<sup>33</sup>Muhammad Syarif Hidayatulloh, “Praktik Pinangan Perempuan Kepada Laki-Laki: Analisis Implikasi dalam Persepektif Hukum Islam”, Al-Mawarid: JSYH, Vol. 6, Agsustus, 2024, 295.

<sup>34</sup>Anifa Nur Faidah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan”, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, vol.5 No. 1 Januari-Juni 2022, 10.

Kepada Laki-Laki di Desa Jatisari Senori Tuban. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari kacamata Islam khitbah perempuan kepada laki-laki adalah kebolehan dan bukan sebuah larangan.<sup>35</sup> Penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian penulis. Penelitian tersebut mendeskripsikan dan menganalisis praktik *khitbah* perempuan kepada laki-laki dari kacamata Islam, sedangkan penelitian penulis tidak hanya menitikberatkan pada pandangan Islam melainkan juga memandang dari aspek adat dan tradisi yang berlaku dengan melihat interaksi adat dengan stigma masyarakat mengenai nikah *diraih urang* dalam masyarakat Banjar.

5. Penelitian Wardhatun Nadhiroh mengenai budaya perempuan basurung dengan judul Poligami Tuan Guru (Analisis atas Budaya Perempuan ‘Basurung’ di Banjar). Penelitian ini menguraikan tentang bagaimana perempuan Banjar menawarkan diri kepada seorang ulama untuk dijadikan sebagai suami dalam kehidupan berumah tangga diakarenakan status tuan guru, kealiman, terhormat, dan sebagai tokoh atau orang yang paham agama. Uniknya perempuan-perempuan ini rela diperistri meskipun tuan guru tersebut sudah memiliki istri.<sup>36</sup> Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian penulis karena peneliti tidak mengkhususkan pada tuan guru, melainkan kepada masyarakat secara umum. Meskipun kajiannya sama mengenai perempuan-perempuan yang menawarkan

---

<sup>35</sup>Ihda Shofiyatun Nisa dkk, “Analisis Budaya Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-Laki Di Desa Jatisari Senori Tuban”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, 150.

<sup>36</sup>Wardhatun Nadhiroh, “Poligami Tuan Guru (Analisis atas Budaya Perempuan ‘Basurung’ di Banjar)”, IDR UIN Antasari Banjarmasin, 2016, 22.

diri untuk diperistri, namun tidak ada pengkhususan pada status tuan guru sebagai seseorang yang ingin dijadikan suami.

Berdasarkan paparan kajian pustaka tersebut, maka belum ditemukan adanya penelitian yang sama dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merujuk pada praktik *nikah diraih orang* pada masyarakat Banjar dan mengkaji faktor-faktor penyebabnya, serta meninjaunya dari aspek hukum adat dan hukum Islam. Penulis melihat bahwa ada perbedaan antara stigma masyarakat mengenai *nikah diraih orang* dengan hukumnya dalam Islam.

## F. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penelitian ini menjadi beberapa bagian bab yang masing-masing bab menguraikan pembahasan terkait topik penelitian seperti:

Bab I: Pendahuluan, meliputi latar belakang dari permasalahan yang menjelaskan alasan permasalahan diangkat menjadi penelitian, gambaran umum mengenai *das sollen* dan *das sein* dalam penelitian, kemudian untuk memberikan batasan masalah dan memfokuskannya penulis memberikan poin dalam bentuk rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian dicantumkan sebagai poin penting mengapa penelitian ini dilakukan, sedangkan definisi operasional memberikan ilustrasi singkat terkait judul atau topik penelitian agar tidak menimbulkan ambiguitas. Selain itu, penulis juga menyebutkan penelitian terdahulu sebagai rujukan literatur dan menerangkan pembeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penulis juga membuat kerangka teori, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data sebagai pijakan awal dalam menyusun teori

penelitian dan menjelaskan metode yang dipakai dalam menyusun penelitian ini. Terakhir penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai ilustrasi isi dari penelitian.

Bab II: Kajian teori, membahas secara lebih detail mengenai teori-teori pernikahan, konsep nikah *diraih urang* dalam masyarakat Banjar, teori-teori hukum adat (teori *receptio in complexu*, *receptie* dan *receptio a contrario*), uraian dari sudut pandang sosiologis dan antropologi mengenai topik penelitian.

Bab III: Memuat metode penelitian yang dipakai oleh penulis. Pada bagian ini penulis menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat penelitian (karena penelitian empiris memerlukan informasi tempat penelitian), subjek serta objek dalam penelitian, dan sumber data yang digunakan dalam peneltian.

Bab IV: bagiaan ini berisi laporan hasil penelitian dan pemaparan tentang deskripsi hasil penelitian serta analisis data. Pada bab ini penulis menguraikan secara lebih detail dan mendalam mengenai nikah *diraih urang* dalam masyarakat Banjar dari perspektif sosiologis dan antropologis, bagaimana dan mengapa ada unsur tabu dalam nikah *diraih urang* dan faktornya.

Bab V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan atau hasil penelitian, serta saran-saran atau rekomendasi yang berisi usulan dalam mengembangkan penelitian yang menjadi bahan kajian untuk peneliti di kemudian har